

## HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Laporan Masuk : Selasa, 20 Mei 2025 – 11.08 WIB

Lokasi : UPPD Kota Semarang III

Isi Aduan :

Saya sedang proses balik nama mobil, sudah cabut berkas dari asal mobil plat DKI, saat masuk data semua sudah lengkap berserta bukti cek fisik bantuan samsat asal, saat ingin mutasi masuk ke Samsat Semarang Barat di tolak dengan alasan mobil tidak dibawa, tetap harus cek fisik di Samsat tujuan (Semarang Barat).

Tanggal Klarifikasi : Kamis, 22 Mei 2025 - 08.30 WIB

Klarifikasi :

1. Kami sampaikan terima kasih atas masukan terkait pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III
2. Perlu kami sampaikan bahwa proses perubahan pemilik kendaraan bermotor harus menyertakan cek fisik kendaraan pada setiap prosesnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Pasal 29, Pasal 58 dan Pasal 41

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

### **Bunyi Pasal 29**

Dalam hal terdapat perubahan pemilik Ranmor dilakukan penggantian BPKB, dengan persyaratan

- a) Mengisi formulir permohonan
- b) Melampirkan :
  1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
  2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
  3. BPKB;
  4. STNK;
  5. bukti pemindahtanganan kepemilikan;
  6. surat pengantar Mutasi Ranmor untuk perubahan pemilik keluar wilayah Regident Ranmor;
  7. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  8. hasil Cek Fisik Ranmor.

### **Bunyi Pasal 58**

Perubahan Data STNK atas Dasar Perubahan Pemilik Ranmor harus memenuhi persyaratan :

- a) mengisi formulir permohonan;
- b) melampirkan
  1. Tanda bukti identitas diperlukan berdasarkan Pasal 10 ayat (6).
  2. Surat kuasa dengan meterai cukup serta fotokopi KTP diperlukan untuk perwakilan.
  3. STNK perlu ditunjukkan.
  4. Bukti pindahtanganan kepemilikan harus disertakan.
  5. Hasil **cek fisik ranmor** diperlukan.
  6. Tanda bukti pendaftaran BPKB wajib disiapkan.

### **Bunyi Pasal 41**

Berdasarkan penyerahan dokumen Mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, pada unit pelaksana Regident mutasi Ranmor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian

Daerah/Kepolisian Resor tujuan, petugas melakukan:

- a) pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan Cek Fisik Ranmor;
- b) pencocokan hasil Cek Fisik Ranmor dengan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j;
- c) penelitian kelengkapan, keabsahan dan pengecekan silang dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, ke unit pelaksana Regident mutasi Ranmor asal secara manual dan atau elektronik;
- d) pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan kepada pemohon untuk
- e) pemilahan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, menjadi 2 bagian yaitu:
  - arsip BPKB; dan
  - arsip STNK;
- f) penyerahan arsip BPKB sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 kepada unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor untuk penerbitan BPKB; dan
- g) penyerahan arsip STNK sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 kepada unit pelaksana Regident pengoperasian Ranmor untuk penerbitan STNK dan TNKB dengan melampirkan tanda bukti pendaftaran BPKB.

Berkenaan dengan Laporan Gubernur nomor #LGWA52266040 maka kami haturkan terima kasih atas respon dan perhatiannya sebagai langkah perbaikan kami dalam hal pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Semarang III.

Semarang, 22 Mei 2025

Kepala UPPD Kota Semarang III



**DEWI RETNANI, SE., MM**

NIP. 19711227 199012 2 002